

**TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS FOTO
PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM***



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Disusun Oleh:
ORIZA SEKAR ARUM
NIM. E0015311**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2020

**Persetujuan Pembimbing
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS FOTO
PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM***

**Oleh:
Oriza Sekar Arum
E0015311**

**Disetujui dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 3 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Hernawan Hadi, S.H., M.H

NIP. 196005201986011001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK
DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*

Disusun Oleh :
Oriza Sekar Arum
NIM. E0015311


Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/ Tanggal: **22 Januari 2020**

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum. :
NIP. 196810171994031003
Ketua
2. Dona Budi Kharisma, S.H., M.H. :
NIP. 198603162014041001
Sekretaris
3. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum :
NIP. 196005201986011001
Anggota

Mengetahui,
Dekan


Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Oriza Sekar Arum
NIM : E0015311
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 Mei 1997
No Telp/HP : 0896 4876 7576
Judul Penulisan Hukum :

**TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK
DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM***

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri.
2. Apabila dikemudian hari terbukti Penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaannya yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 3 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,





Oriza Sekar Arum
NIM. E0015311

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- Ibunda tercinta, Henggar Iswandari dan keluarga besar penulis terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan selama hidup penulis
- Suami tercinta, Qudsy Solahuddin Asri yang selalu mendukung dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama menyelesaikan Penulisan Hukum ini
- Sahabat-sahabat yang selalu mendukung selama penulis menjalani masa perkuliahan
- Alamamater tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta



MOTTO

“Sesungguhnya Allah bersama kita” – (At-Taubah: 40)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”- (HR. Ath Thabarani, Al Mu’jam Al Awsath No. 5787. Al Qudha’i, Musnad Syihab No. 129. Dihasankan Syaikh Al Albani. Lihat Shahihul Jami’ No. 6662. Dari Jabir radhiyallau ‘anhuma)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” – (Al-Mujaadilah: 11)

ABSTRAK

Oriza Sekar Arum. E00151311. TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK

CIPTA ATAS FOTO PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan foto produk digital di media sosial *Instagram* dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta atas foto produk digital pada media sosial *Instagram*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa: Pertama, telah terjadi pelanggaran hak cipta atas foto produk digital di media sosial *Instagram* berupa pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Kedua, perlindungan hak cipta terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu...


Kata Kunci: Pelanggaran; Hak Cipta; Foto Produk Digital.

ABSTRACT**Oriza Sekar Arum. E00151311. LEGAL REVIEW OF RIGHT VIOLATION
COPYRIGHT OF DIGITAL PRODUCT PHOTOS IN SOCIAL MEDIA
INSTAGRAM**

This law article aims to determine the forms of copyright violation in the case of using digital product photos on social media Instagram and know the inhibiting factors in the implementation of copyright protection of digital product photos on social media Instagram. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non legal materials, the technique used in the collection of legal materials is the study of documents or library materials. The approach used is the statutory approach and the case approach by solving legal problems based on applicable laws and regulations and reviewing case related to issues that have occurred. The result of the study show the fact that: First, there was a violations of copyright in digital product photos on media social Instagram in the form of violations of moral right and economic right. Second, copyright protection has several inhibiting factors, namely there is....

Keywords: Violation, Copyright, Digital Product Photos

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum Pelanggaran Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial *Instagram*”

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak lupa pula Salawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gulita menuju alam yang terang benderang.

Dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini akan dibahas mengenai bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta foto digital yang terjadi di media sosial *Instagram* dan apa saja faktor yang menjadi penghambat penegakan perlindungan hak cipta foto digital dimana berdasarkan hasil penelitian penulis masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak cipta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu, dengan ketulusan hati yang dalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan bimbingannya penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan dan

motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.

5. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan
7. Kepada Ibunda Penulis, yaitu Ibu Henggar Iswandari yang tak pernah lelah memberikan doa dukungan baik moril dan materiil, semangat, kasih dan sayang kepada Penulis.
8. Kepada Suami Penulis, Qudsy Solahuddin Asri yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, memotivasi dan menjadi tempat berkeluh kesah selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungan selama penulis menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahanat-sahabat penulis yang selalu memberikan kebahagiaan dan dukungan kepada penulis
11. Kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga segala bantuan senantiasa mendapatkan imbalan berupa limpahan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Surakarta, 3 Januari 2020

Penulis,



Oriza Sekar Arum
NIM. E0015311

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Hak Cipta	11
a. Sejarah Hak Cipta di Indonesia	11
b. Pengertian Hak Cipta	13
c. Ruang Lingkup Hak Cipta	17
d. Sifat Hak Cipta	18
e. Pendaftaran Hak Cipta	20
f. Peralihan Hak Cipta	20
g. Hak Ekonomi dan Hak Moral	21
2. Tinjauan Fotografi	26
a. Pengertian Fotografi	26

b. Pengertian Fotografi Digital	27
c. Fungsi Fotografi	28
d. Pengertian Foto Produk	28
3. Tinjauan <i>Instagram</i>	29
a. Pengertian <i>Instagram</i>	29
b. Fungsi <i>Instagram</i>	29
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial <i>Instagram</i>	32
1. Pelanggaran Hak Moral atas Foto Produk Digital pada Media Sosial <i>Instagram</i>	35
2. Pelanggaran Hak Ekonomi atas Foto Produk Digital pada Media Sosial <i>Instagram</i>	41
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial <i>Instagram</i>	46
1. Belum Adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Yang Fokus pada Karya Ciptaan Fotografi	47
2. Makna Karya Fotografi dalam Undang-Undang Hak Cipta masih terlalu luas	49
3. <i>Instagram</i> Belum Memberikan Perlindungan Maksimal	50
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran	31
Gambar 2. Unggahan Foto Produk Digital oleh @ayumomalula	37
Gambar 3. Unggahan Foto Produk Digital oleh @doremi.gallery	37
Gambar 4. Unggahan Foto Produk Digital oleh @puthic.id	39
Gambar 5. Unggahan Foto Produk Digital oleh @shafa.hijab_	40
Gambar 6. Bukti Pernyataan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin	45

